# BAB III

# FAKTA PELAKSANAAN GADAI TANAH PERTANIAN DI DESA TEMPEH KIDUL KECAMATAN TEMPEH KABUPATEN LUMAJANG

## A. Gambaran Umum Obyek (daerah) Penelitian

### 1. Keadaan geografis dan demografis

Desa Tempeh Kidul adalah termasuk salah satu desa yang ada di kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang yang mempunyai luas wilayah kurang lebih 567 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah utara : Desa Tempeh Tengah

Sebelah barat : Desa Lempeni

Sebelah Selatan : Desa Pandanwangi

Sebelah Timur : Desa Sumberjati

Desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang terdiri dari lima pedukuhan di antaranya adalah :

a. Pedukuhan Kerajan

b. Pedukuhan Ngebruk

c. Pedukuhan Cikalan

d. Pedukuhan Wonomerto Kidul

e. Pedukuhan Wonomerto Lor



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Luas tanah di daerah sampel penelitian yang berjumlah kurang lebih 567 Ha tersebut adalah terdiri dari tanah sawah baik yang mendapatkan air dengan cara tadah hujan ataupun irigasi, sedang yang lainnya adalah pekarangan, jalan, tegalan dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

TABEL JENIS ATAU PENGGUNAAN TANAH DI DAERAH SAMPEL PENELITIAN

TABEL I

| No. | Jenis/Penggunaan tanah | Luas tanah | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Tanah Sawah | 235 Ha | 41,45 |
| 2. | Pekarangan | 95 Ha | 16,67 |
| 3. | Tegalan | 175 Ha | 30,86 |
| 4. | Lain-lain | 62 Ha | 10,93 |
| | Jumlah | 567 Ha | 100,00 |

(daftar statistik daerah sampel penelitian)

Adapun mengenai jumlah penduduk yang terdaftar di daerah sampel penelitian, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL II

| No. | Pedukuhan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kerajan | 673 | 689 | 1362 |
| 2. | Ngebruk | 694 | 766 | 1460 |
| 3. | Cikalan | 431 | 464 | 895 |
| 4. | Wonomerto Kidul | 465 | 500 | 965 |
| 5. | Wonomerto Lor | 434 | 467 | 901 |
| | Jumlah | 2697 | 2886 | 5583 |

(daftar statistik daerah sampel penelitian)

**2. Keadaan Sosial Keagamaan**

Masyarakat desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang adalah termasuk masyarakat yang mayoritas beragama Islam, pada umumnya di kenal sebagai penganut agama yang taat menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Ajaran Islam telah berakar dan menjadi tradisi dalam pranata kehidupan masyarakat pada umumnya, sehingga segala aktifitas kehidupan beragama yang ada dalam masyarakat selalu mencerminkan nilai-nilai Islam. Dengan sendirinya pelaksanaan kehidupan beragama di Kabupaten Lumajang menggambarkan suatu masyarakat yang mayoritas Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mengetahui keberadaan agama di kabupaten Lumajang kecamatan Tempeh Desa Tempeh Kidul khususnya di daerah sampel penelitian dapat dilihat pada berikut ini :

TABEL III

| No. | Pedukuhan | Islam | Kresten | Hindu | Budha | Jml |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kerajan | 1354 | 8 | - | - | 1362 |
| 2. | Ngebruk | 1455 | 5 | - | - | 1460 |
| 3. | Cikalan | 895 | - | - | - | 895 |
| 4. | Wonomerto Kidul | 965 | - | - | - | 965 |
| 5. | Wonomerto Lor | 901 | - | - | - | 901 |
| | Jumlah | 5570 | 13 | - | - | 5583 |

(daftar statistik daerah sampel penelitian)

Dari tabel tersebut di atas dapat digambarkan, bahwa masyarakat yang berada di daerah sampel memang betul-betul masyarakat yang mayoritas Islam. Sedangkan untuk mengetahui lebih lanjut tentang sarana peribadatan yang ada adalah dapat diketahui dalam tabel sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL IV

JUMLAH SARANA PERIBADATAN DI DAERAH SAMPEL PENELITIAN

| No. | Pedukuhan | Musholla | Masjid | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kerajan | 6 | – | 6 |
| 2. | Ngebruk | 12 | 1 | 13 |
| 3. | Cikalan | 11 | 1 | 13 |
| 4. | Wonomerto Kidul | 3 | 1 | 4 |
| 5. | Wonomerto Lor | 7 | 1 | 8 |
| | Jumlah | 39 | 4 | 43 |

(daftar statistik daerah sampel penelitian)

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Berdasarkan penelitian kurang lebih selama satu bulan dapat diketahui bahwa rasa solidaritas masyarakat Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, superioritas kemasyarakatannya sangat tinggi, hal ini dapat terlihat dalam kehidupan sehari-hari mereka yang senantiasa hidup rukun tolong menolong, bahu membahu dalam segala urusan kemasyarakatan, seperti dalam urusan kerja bhakti perbaikan rumah, kenduren, kematian dan lain sebagainya. Semua itu mereka lakukan dengan rasa kebersamaan, rukun dan penuh kedamaian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan mengenai kondisi perekonomian mereka, dapat dikatakan cukup lumayan, walaupun apabila dilihat dari taraf hidup serta dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari tidak sama, sebab ada yang bekerja sebagai petani, berdagang, pegawai, sarana transportasi dan lain sebagainya. (Wawancara dengan bapak Kepala Desa, daerah sampel penelitian, 2 September 1996).

Untuk lebih rincinya dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL V

DESA TEMPEH KIDUL

| No. | MATA PENCAHARIAN | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Karyawan | 394 | 9,45 |
| 2. | Petani | 1324 | 32,84 |
| 3. | Pedagang | 103 | 2,45 |
| 4. | Buruh Tani | 2011 | 48,37 |
| 5. | Pensiunan | 12 | 0,28 |
| 6. | Pertukangan | 71 | 1,70 |
| 7. | Pegawai Negeri | 23 | 0,55 |
| 8. | Lain-lain | 219 | 5,26 |
| | Jumlah | 4157 | 100,00 |

(daftar statistik daerah sampel penelitian)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang banyak yang bekerja sebagai petani baik itu sebagai petani milik sendiri maupun sebagai petani penggarap tanah orang lain.

Adapun mengenai jenis tanaman yang ada, adalah bermacam-macam di antaranya : padi, jagung, kedelai, kacang, dan lain sebagainya. Sedangkan mengenai pengairannya sebagian besar melalui irigasi.

Untuk penggarapan tanahnya dapat dikatakan cukup bagus, karena sudah sebagian besar menggunakan teknologi yang canggih yaitu mesin penggarap.

Mengenai hasilnya dapat dikatakan cukup lumayan, rata-rata tanah garapan dapat memanen tiga kali untuk tanaman padi dalam setahunnya, kalau dibandingkan dengan daerah-daerah yang pengairannya menggunakan tadah hujan hanya menghasilkan dua kali panen dalam setahunnya.

(Hasil wawancara dengan para responden, 5 Sept'96).

**4. Keadaan Sosial Pendidikan**

Masalah pendidikan yang ada di Desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang nampaknya sudah tidak meragukan lagi, karena rata-rata di antara mereka sudah berpendidikan, walaupun sebagian di antara mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih ada yang buta huruf, namun sebagian besar yang buta huruf tersebut kebanyakan sudah berusia lanjut. Hal itu dapat diatasi berkat kepiawaian kepala desa Tempeh Kidul dengan mengerahkan "kejar paket A" atau pemberantasan buta huruf, walau hasilnya belum menyeluruh seratus persen berhasil.

(Hasil wawancara dengan Bapak Subagio, selaku kepala Desa Tempeh Kidul, 3 sept'96).

Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan masyarakat desa Tempeh Kidul dapat dilihat melalui tabel berikut ini :

TABEL VI

| No. | Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|---|
| 1. | Belum sekolah | 406 | 14,72 |
| 2. | Tidak sekolah | 345 | 12,50 |
| 3. | Tidak tamat SD | 990 | 35,89 |
| 4. | Tamat SD | 616 | 22,33 |
| 5. | SLTP | 312 | 11,31 |
| 6. | SLTA | 79 | 2,86 |
| 7. | Tamat PT | 10 | 0,36 |
| | Jumlah | 2758 | 100,00 |

(daftar statistik kantor desa, daerah sampel penelitian).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa mengenai status pendidikan di desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang khususnya di daerah sampel penelitian dapat diketahui cukup, dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di kecamatan Tempeh.

Sedangkan mengenai fasilitas pendidikannya, di desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang masih belum memadai, karena dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang sarana pendidikannya di bawah rata-rata.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL VII

FASILITAS PENDIDIKAN DI DESA TEMPEH KIDUL

| No. | Sarana Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | TK | 1 |
| 2. | SD / MI | 4 |
| 3. | SMP / MTS | - |
| 4. | SMA | - |
| | Jumlah | 5 |

(sumber data : kantor desa daerah sampel penelitian).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Latar Belakang dan Faktor Terjadinya Gadai Tanah

Masyarakat manusia disamping sebagai makhluk individu mereka juga sebagai makhluk sosial, oleh karenanya mereka tidak bisa lepas antara yang satu dengan yang lainnya. Mereka saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Mengingat kebutuhan antara yang satu dengan yang lainnya tidak sama, maka adakalanya kebutuhan mereka dapat terpenuhi seketika itu juga dan adakalanya tidak terpenuhi ketika itu disebabkan karena kurangnya persediaan yang mereka miliki. Sehingga di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka perlu bantuan orang lain terutama dalam hal ini adalah kebutuhan akan uang. Di dalam mendapatkan bantuan atau pinjaman uang tersebut tidak semudah dengan apa yang mereka bayangkan, semua itu harus mereka lalui proses yang tidak gampang. Mereka harus memberikan tanahnya kepada orang lain sebagai jaminan uang yang dipinjamkan atau sebagai *borgtoeht* atas sejumlah uang yang mereka terima.

Pinjam-meminjam semacam ini hanya dilakukan kedua belah pihak yakni antara pemberi gadai dan penerima gadai. Perjanjian tersebut dinamakan dengan perjanjian di bawah tangan, maksudnya perjanjian tertulis di atas kertas yang bermaterai dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak, yang tujuannya bukti jangan sampai salah satu memungkiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya transaksi atau untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Dikatakan di bawah tangan karena tersebut dilakukan di muka pejabat yang berwenang.

Maka hal ini berarti perjanjian gadai yang dilakukan masyarakat desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang tidak melalui instansi yang terkait, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 19 PP No. 10 Th. 1961. Walaupun demikian bukan berarti perjanjian tersebut tidak sah atau terlarang, akan tetapi apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari misalnya terjadi sengketa yang mengganggu ketenteraman masyarakat penyelesaiannya sulit untuk dilaksanakan di pengadilan Negeri jalan tengahnya pihak kepala desa ataupun seketaris desa menyelesaikan persengketaan tersebut dengan cara damai serta kekeluargaan. Maksudnya kedua belah pihak yang mengadakan transaksi gadai diberi nasehat dan saran sampai kedua belah pihak tersebut betul-betul paham dan sadar. Pada saat itulah kepala desa memutuskan persengketaan tersebut dengan cara damai atau kekeluargaan sesuai dengan perjanjian tertulis yang ditanda tangani oleh pihak rahin dan murtahin.

(Wawancara dengan Bapak Kepala desa, daerah sampel).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai faktor yang menyebabkan masyarakat desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang cenderung untuk mengadakan transaksi tanah pertanian adalah sebagai berikut :

1. Untuk penambahan biaya anaknya yang hendak daftar pegawai negeri.
2. Untuk pembiayaan merantau, baik keluar Jawa maupun keluar negeri.
3. Untuk tambahan modal dalam berdagang.
4. Untuk biaya pengobatan.
5. Untuk penambahan biaya beli tanah yang dekat dengan rumahnya.

Semua itu mereka lakukan apabila sudah mencari pinjaman ke sana kemari tidak mendapatkan, maka itulah satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan juga untuk mendapatkan pinjaman yang dianggap paling mudah yaitu dengan cara tanah sebagai jaminan atas uang yang dipinjamnya.

(Hasil wawancara dengan para responden, 10 Sept'96).

Terjadinya gadai tanah tersebut biasanya diawali oleh pihak rahin, di mana pihak rahin benar-benar telah butuh akan sejumlah uang. Adapun mengenai barang yang dijadikan sebagai jaminan atau sebagai penguat hutang adalah berupa tanah sawah yang dimiliki pihak rahin, adapun mengenai jumlah uang yang dipinjam tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergantung pada kebutuhan rahin saat itu, hal ini juga tidak terlepas dari ukuran harga tanah yang dijadikan jaminan saat itu, asalkan kedua belah pihak telah sama-sama sepakat. Sedangkan mengenai prosesnya seperti apa yang telah dikemukakan di atas, bahwa mereka di dalam melakukan akad pada umumnya hanya berdasar kesepakatan serta kepercayaan dari kedua belah pihak yang bersangkutan.

(Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di daerah sampel penelitian, 17 Sept'96).

Bila melihat kenyataan tersebut di atas, maka seakan-akan murtahin punya kuasa terhadap tanah tersebut meskipun tidak punya kuasa penuh, karena mereka telah menggarap tanah gadaian tersebut kemudian mengambil hasilnya dan sebagainya, hanya saja mereka tidak boleh menjualnya. Masalah ini akan berlanjut terus selama rahin belum bisa mengembalikan uang yang dipinjamnya. Kenyataan inilah yang sebenarnya terjadi pada masyarakat desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang.

(Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di daerah sampel penelitian, 18 Sept'96).

## C. Hak dan Kewajiban Rahin (Orang yang menggadaikan) dan Murtahin (Penerima Gadai)

Dalam melakukan suatu akad dalam hal ini adalah perjanjian gadai, tentunya antara kedua belah pihak yakni orang yang menggadaikan dan penerima gadai, pasti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Adapun hak dan kewajiban mereka adalah sebagai berikut :

1. **Hak dan Kewajiban rahin (orang yang menggadaikan)**
   a. Orang yang menggadaikan berhak menerima sejumlah uang dari penerima gadai dan berkewajiban memberikan sebidang tanahnya kepada penerima gadai sebagai barang jaminan setelah adanya persetujuan dari kedua belah pihak.
   b. Sesudah tenggang waktunya orang yang menggadaikan berhak menebus kembali tanahnya yang ada pada penerima gadai dan berkewajiban memberi kesempatan kepada penerima gadai untuk menikmati hasilnya sebelum tanah tersebut ditebus.
   c. Apabila pinjamannya telah dilunasi, maka orang yang menggadaikan berhak mengambil kembali tanahnya dan berkewajiban untuk mengembalikan sejumlah uangnya yang telah dipinjamnya.
2. **Hak dan Kewajiban Penerima Gadai**
   a. Setelah terjadinya kesepakatan bersama maka penerima gadai berhak menerima sebidang tanahnya sebagai jaminan dan berkewajiban menyerahkan sejumlah uangnya untuk keperluan rahin (orang yang menggadaikan).
   b. Setelah sebidang tanah berada di tangan penerima gadai maka penerima gadai berhak untuk menggarap serta memanfaatkan hasilnya dan berkewajiban untuk memelihara serta merawat tanah tersebut sebagaimana mereka memelihara dan merawat tanahnya sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jika pada suatu saat murtahin sangat sibuk, maka dengan seizin rahin, murtahin berhak mengalihkan barang tersebut kepada orang lain dan apabila hutangnya telah dilunasi maka murtahin berkewajiban untuk mengembalikan sebidang tanah tersebut yang telah dijadikan sebagai jaminan.

**D. Subyek Gadai**

Dalam suatu akad perjanjian maka tidak bisa terlepas dari adanya unsur subyek karena subyeklah yang menyebabkan suatu akad perjanjian. Subyek adalah merupakan faktor yang pertama dalam suatu perjanjian. Sedangkan dalam masalah gadai subyek itu bisa berupa perorangan atau juga bisa berupa badan hukum. Baik itu sebagai rahin maupun sebagai murtahin.

Nampaknya praktek gadai tanah yang telah terjadi pada masyarakat desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang, dalam penelitian yang telah penulis lakukan belum pernah sama sekali terjadi bahwa praktek tersebut dilaksanakan oleh badan hukum melainkan hanya dilakukan oleh perorangan yang hanya berdasarkan pada kesepakatan dan kepercayaan keduanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## E. Pemanfaatan Barang Gadai

Dalam keterangan di atas telah dipaparkan bahwa dimasyarakat desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang telah ada perjanjian gadai yang mana sebagai obyeknya adalah tanah khususnya tanah pertanian. Dengan demikian apabila seseorang telah menggadaikan tanahnya kepada orang lain, maka hak mereka untuk menggarap tanah tersebut telah lepas. Sehingga haknya telah beralih kepada murtahin (penerima gadai). Oleh karenanya pemberi gadai bebas untuk mengolah serta memanfaatkan tanah tersebut sampai penerima gadai dapat menebus kembali tanahnya itu. Mengenai pemanfaatannya banyak sekali macamnya seperti menanaminya dengan tanaman padi, jagung, kedelai, kacang, dan lain sebagainya. Kemudian hasilnya diambil serta dinikmati sepenuhnya oleh murtahin(penerima gadai). (Hasil wawancara dengan penerima gadai dan pemberi gadai daerah sampel penelitian, 6 Sept'96).

## F. Batas Waktu Perjanjian Gadai

Mengenai waktu dalam akad perjanjian gadai yang telah terjadi di desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang ternyata sebagian besar mereka tidak menggunakan batas waktu, tetapi kata Bapak Subagiyo selaku kepala desa Tempeh Kidul ada juga yang memakai batas waktu yakni tiga tahun. Akan tetapi batas tersebut bukan merupakan batas maksimal, tetapi hanya merupakan batas di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan batas maksimal, tetapi hanya merupakan batas di mana pihak murtahin diberi kesempatan untuk menggarap tanahnya, dan apabila dalam batas waktu tiga tahun tersebut rahin belum dapat mengembalikan uangnya maka tanah tersebut masih menjadi hak murtahin untuk menggarapnya.

Adapun mengenai tidak adanya batas waktu tersebut dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada rahin bila sewaktu-waktu dapat mengakhiri hubungan gadainya, dan kepada murtahin dapat menikmati hasilnya. Karena jika pada waktu penebusan tanah tersebut masih terdapat tanamannya yang belum dipanin, maka pengambilan tanahnya menunggu sampai tanaman tersebut selesai dipanin oleh murtahin. Sehingga dengan demikian maka batas perjanjian tersebut tergantung pada kemampuan rahin untuk menebus tanahnya.

Padahal jika hal yang demikian itu terjadi maka pihak rahin akan rugi karena adanya unsur pemerasan. Menurut Bapak Kepala desa dan juga Bapak Camat kecamatan Tempeh yakni dengan merujuk pada Undang-undang No. 56 pasal 7 serta peraturan pemerintah tahun 1960 tentang gadai tanah pertanian yang mana jangka waktunya ditetapkan 7 tahun. Apabila telah berlangsung 7 tahun maka hubungan gadai yang bersangkutan berakhir dan tanahnya wajib dikembalikan kepada pemilik tanpa membayar uang tebusan dalam satu bulan setelah tanaman yang ada dipanen. (Efendi Parangin, 1991 : 303).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## G. Adanya Tambahan Dalam Gadai Tanah

Mengenai adanya tambahan dalam akad perjanjian gadai yang telah dipraktekkan oleh masyarakat di desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang sebenarnya tidak jauh beda dengan pemanfaatan barang gadai, hanya saja disini penulis sengaja membedakannya yakni yang penulis maksudkan adalah adanya tambahan pada tanah gadai yang terdapat pepohonan kemudian nantinya pohon tersebut akan berbuah dan juga dalam arti tambahan pada waktu mengembalikan hutangnya, rahin harus memberikan tambahan beberapa persen dari uang yang dipinjamnya semula.

Kenyataan semacam ini setelah penulis mengadakan wawancara dengan beberapa responden, ternyata memang ada sebagian marhun (barang gadai) yang di atasnya terdapat pepohonan disaat mengadakan transaksi gadai dimungkinkan pada saatnya nanti pohon tersebut akan berbuah. Seperti halnya pohon kelapa dan sebagainya yang semuanya itu hasilnya juga boleh dimanfaatkan oleh murtahin (pemegang gadai).

Sedangkan mengenai tambahan dalam presentase memang ada sebagian murtahin yang tidak memberikan uangnya secara tunai, akan tetapi dengan cara memberikan perhiasannya kepada rahin kemudian oleh rahin perhiasan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijualnya, karena yang dibutuhkan oleh rahin adalah sejumlah uang. Dengan demikian tentunya harga perhiasan antara waktu meminjam dengan waktu mengembalikan tidak sama (ada perubahan).

(Hasil wawancara dengan para responden, 15 Sept'96).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id